



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 150 TAHUN 2016

NOMOR 150 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN HUTAN RAYA
PANDAN PULOH DINAS KEHUTANAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, menetapkan bahwa pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Pandan Puloh serta meningkatkan profesionalisme

aparatur pemerintah provinsi dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dibidang pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Pandan Puloh, maka perlu dibentuk suatu unit pelaksana teknis pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Pandan Puloh pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya (TAHURA) Pandan Puloh pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6

- Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2016
Nomor 8 Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 6)

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 117 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM KEHUTANAN PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

No. 150, 2016

dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (3) Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (4) Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
- (5) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (6) Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
- (7) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya (TAHURA) PANDAN PULOH yang selanjutnya disingkat UPT - TAHURA merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
- (9) Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya (TAHURA) PANDAN PULOH;
- (10) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan;
- (11) Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian;
- (12) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang

didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

- (13) Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaan sebagai hutan tetap.
- (14) Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

BAB II PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan ini, dibentuk UPT-TAHURA Pandan Puloh Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) UPT - TAHURA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Kota Bengkayang dengan luas 16.300 Ha wilayah kerja meliputi Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT - TAHURA PANDAN PULOH dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab

No. 150, 2016

langsung kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPT - TAHURA PANDAN PULOH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) PANDAN PULOH.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT - TAHURA PANDAN PULOH mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan inventarisasi potensi, tata kawasan TAHURA PANDAN PULOH;
- 2) Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan TAHURA PANDAN PULOH;
- 3) Pelaksanaan perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kawasan TAHURA PANDAN PULOH;
- 4) Pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA PANDAN PULOH;

No. 150, 2016

- 5) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan TAHURA PANDAN PULOH;
- 6) Pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA PANDAN PULOH;
- 7) Pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA PANDAN PULOH;
- 8) Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA PANDAN PULOH;
- 9) Pelaksanaan penerimaan PNBPN dalam pemanfaatan SDH di kawasan TAHURA PANDAN PULOH;
- 10) Pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan TAHURA PANDAN PULOH.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT - TAHURA PANDAN PULOH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Unit
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tahura
 - d. Seksi Perlindungan Pemberdayaan Masyarakat
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi UPT – TAHURA PANDAN PULOH sebagaimana tercantum pada lampiran

peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga Kepala Unit

Pasal 7

Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi, mengendalikan kegiatan UPT – TAHURA PANDAN PULOH berdasarkan kebijakan Kepala Dinas dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Unit melaksanakan tugas penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, administrasi kepegawaian dan Umum, serta pengelolaan keuangan dan asset.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- (2) Pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- (3) Pelaksanaan urusan umum, kehumasan dan rumah tangga UPT – TAHURA PANDAN PULOH;
- (4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset UPT – TAHURA PANDAN PULOH;
- (5) Pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala Unit.

Bagian Kelima**Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tahura****Pasal 10**

- (1) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tahura sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Unit melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis Perencanaan dan Pemanfaatan kawasan TAHURA PANDAN PULOH.
- (2) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tahura mempunyai fungsi :

- 1) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana pengelolaan kawasan TAHURA PANDAN PULOH;
- 2) Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan perlindungan, pencengahan dan pengendalian kerusakan serta pengamanan di kawasan TAHURA PANDAN PULOH;
- 3) Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan pengawetan dan konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di kawasan TAHURA PANDAN PULOH;
- 4) Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan jasa lingkungan dan perusahaan pariwisata alam pada kawasan TAHURA PANDAN PULOH;
- 5) Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA PANDAN PULOH;
- 6) Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA PANDAN PULOH;
- 7) Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA PANDAN PULOH;

No. 150, 2016

- 8) Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan penerimaan PNBP dalam pemanfaatan sumber daya hutan di kawasan TAHURA PANDAN PULOH;
- 9) Pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan, penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran TAHURA PANDAN PULOH.

Bagian Keenam
Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Unit melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- 1) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan perlindungan, pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan TAHURA PANDAN PULOH;
- 2) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitat, penetapan koridor

No. 150, 2016

hidupan liar, pemulihan ekosistem, di kawasan TAHURA PANDAN PULOH;

- 3) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penetapan koridor hidupan liar, dan penutupan kawasan TAHURA PANDAN PULOH;
- 4) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, dan pengusaha pariwisata alam di kawasan TAHURA PANDAN PULOH;
- 5) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA PANDAN PULOH;
- 6) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan TAHURA PANDAN PULOH;
- 7) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penerimaan PNPB dalam pemanfaatan sumber daya hutan di kawasan TAHURA PANDAN PULOH;
- 8) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA PANDAN PULOH.

Bagian Ketujuh
Kelompok Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya

No. 150, 2016

masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;

- (3) Pejabat Fungsional pada Unit dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Unit;
- (4) Kebutuhan fungsional dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Jabatan Fungsional yang ditempatkan pada UPT - TAHURA sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 mempunyai tugas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis dalam jabatan fungsional pada UPT - TAHURA.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Pejabat Fungsional pada UPT - TAHURA mempunyai fungsi :

- 1) Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan TAHURA PANDAN PULOH;
- 2) Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA PANAN PULOH;
- 3) Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan TAHURA PANDAN PULOH;

No. 150, 2016

- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Unit.

**BAB VI
TATA KERJA DAN PELAPORAN**

**Bagian Pertama
Tata Kerja**

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja baik struktural maupun fungsional dilingkungan UPT - TAHURA wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Unit, pejabat struktural dan fungsional pada UPT - TAHURA wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (WASKAT) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan para Pejabat Fungsional wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing.

**Bagian Kedua
Pelaporan**

Pasal 18

- (1) Kepala Unit wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Unit wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku dengan tindasan kepada Gubernur melalui Unit Kerja yang bertanggungjawab di bidang Organisasi dan Unit Kerja yang bertanggungjawab di bidang Pengawasan.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja dan pejabat Fungsional pada UPT-TAHURA wajib mematuhi petunjuk kerja yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

No. 150, 2016

- (2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD).
- (3) Pelaksanaan program kerja berdasarkan kerjasama dengan pihak Mitra Seajar, BUMN/BUMD/Koperasi, UMKM, Masyarakat serta Swadana TAHURA menggunakan dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usulan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional pada UPT - TAHURA harus direkrut dari SDM yang profesional dibidang kehutanan dengan memperhatikan syarat jabatan meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat kerja, minat kerja, tempramen kerja dan syarat fisik.
- (3) Syarat jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan Gubernur yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.

No. 150, 2016

- (4) Formasi Pegawai Negeri Sipil pada UPT - TAHURA disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan rencana dan program kerja, anggaran yang tersedia, sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (5) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan usulan Kepala Dinas.
- (6) Uraian jabatan untuk setiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan Gubernur yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas berdasarkan asistensi dari unit kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Kepala Unit wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan unit organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi kelembagaan dan kinerja UPT - TAHURA dilakukan secara rutin dan periodik dibawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.
- (3) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan UPT - TAHURA, unit kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi berkewajiban melakukan evaluasi secara rutin dan periodik.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 30 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN
2016 NOMOR